



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1233 K/PID/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **ERNITA MT panggilan ITA;**
Tempat lahir : Padang;
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 12 Oktober 1967;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum Villano Parak Karakah Blok F,
Kelurahan Parak Karakah, Kecamatan
Padang Timur, Kota Padang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan)

oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Januari 2017 sampai dengan tanggal 8 Februari 2017;
2. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Februari 2017 sampai dengan tanggal 10 Maret 2017;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Februari 2017 sampai dengan tanggal 17 Maret 2017;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Maret 2017 sampai dengan tanggal 16 Mei 2017;
5. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 10 Mei 2017 sampai dengan tanggal 8 Juni 2017;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 9 Juni 2017 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2017;
7. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 759/2017/S.331.TAH/PP/2017/MA. tanggal 28 September 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 Agustus 2017;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 760/2017/S.331.TAH/PP/2017/MA. tanggal 28 September

Hal. 1 dari 29 hal. Put. No. 1233 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 Oktober 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pariaman karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU:

Bahwa Terdakwa ERNITA, MT panggilan ITA bersama dengan saksi almarhum (alm) SUHARMAN Dt. Pado Basa (Berkas terpisah/*splitzing*) pada hari yang tidak dapat ditentukan lagi sekitar bulan Mei atau Juni tahun 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lubuk Alung Kr. Balah Hilir Nagari Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pariaman, dengan sengaja baik sebagai pelaku, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan membuat surat palsu atau memalsukan surat berupa 1 (satu) lembar Surat Keputusan KAN Lubuk Alung Nomor 100/KEP/KAN-LA/V/2014 tentang Persetujuan Penguasaan Tanah Ulayat Nagari Lubuk Alung kepada M. Dt. Rangkayo Balai, 1 (satu) lembar Surat Keputusan KAN Lubuk Alung Nomor 101/KEP/KAN-LA/V/2014 tentang Persetujuan Penguasaan Tanah Ulayat Nagari Lubuk Alung kepada M.Dt. Rangkayo Balai, 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (hak perorangan) tanggal 27 Mei 2014, untuk pengurusan penerbitan sertifikat tanah yang dapat menimbulkan sesuatu hak yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 5667 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 5668 atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan yang dapat menimbulkan kerugian, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari pengurusan 2 (dua) bidang tanah yang dilakukan oleh Terdakwa ERNITA MT panggilan ITA pada waktu itu suaminya almarhum M.Dt. Rangkayo Balai (Maizarwan) dalam keadaan sakit stroke parah kemudian tanpa sepengetahuan saksi Hj. Jusni, Elvirawati, Fitrah Mulyanti, Aljufri, SH., dan Julius Budhi kemudian Terdakwa ERNITA MT panggilan ITA membuat surat permohonan tertanggal 21 Mei 2014 yang ditujukan kepada BAPAK KETUA KAN LUBUK ALUNG yang isinya menyampaikan kepada Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) ada mempunyai 2 (dua) bidang Tanah Ulayat Nagari Lubuk Alung yang terletak di Surantih, Koto Buruk, Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman, yang mana tanah tersebut telah digarap semenjak tahun 1970 oleh Nenek Rohani (almarhumah), ibu dari

Hal. 2 dari 29 hal. Put. No. 1233 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah M. JINIH Datuk Bungsu, dimana tanah tersebut berbatas sepadan sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatas dengan tanah Amirudin;
Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Datuk Rajo Manih;
Sebelah Barat berbatas dengan tanah Kabar;
Sebelah Timur berbatas dengan tanah Burhanudin;
2. Sebelah Utara berbatas dengan tanah Aya;
Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Risi;
Sebelah Barat berbatas dengan tanah Batang Anai;
Sebelah Timur berbatas dengan tanah si Wat;

➤ Bahwa Terdakwa ERNITA meminta bantuan kepada saksi almarhum SUHARMAN Dt. Pado Basa untuk Penerbitan Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang berguna sebagai dasar membuat surat sertifikat tanah;

➤ Bahwa selanjutnya Terdakwa ERNITA menerima dari tangan saksi almarhum SUHARMAN Dt. Pado Basa surat-surat berupa:

- a. Surat Keputusan KAN Nomor 100/KEP/KAN-LA/V/2014 tertanggal 25 Mei 2014 yang isinya Memberikan Persetujuan Penguasaan/ Kepemilikan atas sebidang Tanah Ulayat Kanagarian Lubuk Alung kepada M. Datuk Rangkayo Balai yang terletak di Surantih Koto Buruak Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman yang dipergunakan untuk pertanian/Non Pertanian dengan batas sepadan sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Amirudin;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Datuk Rajo Manih;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Kabar;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Burhanudin;

- b. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (hak perorangan) tertanggal 27 Mei 2014 yang isinya Bidang Tanah tersebut berbatas sepadan sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Amirudin;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Datuk Rajo Manih;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Kabar;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Burhanudin;

Bidang tanah tersebut saya perdatap dari garap semenjak tahun 1970 oleh Rohani ibu dari M. Jinih Dt. Bungsu dan Nenek dari M. Datuk Rangkayo Balai, adalah tanah ulayat Nagari Lubuk Alung yang telah memenuhi persyaratan Adat diisi Limbago Dituang menurut ketentuan adat yang berlaku di Nagari Lubuk Alung (Surat Keputusan Kerapatan

Hal. 3 dari 29 hal. Put. No. 1233 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adat Nagari Lubuk Alung Nomor 100/KEP/KAN-LA/V/2014) sampai saat masih tetap dikuasai, tidak dijadikan Jaminan sesuatu hutang dan tidak dalam sengketa atau disengketakan dan dibenarkan oleh 2 orang saksi-saksi:

1. Nama : AMIRUDIN;
Umur : 55 Tahun;
Selaku : Tetua Adat/Tokoh Masyarakat;
Alamat : Kayu Gadang Koto Buruk;
2. Nama : Baras Dt.Rajo Manih;
Umur : 64 Tahun;
Selaku : Tetua Adat/Tokoh Masyarakat;
Alamat : Sungai Buluh;

c. Surat Keputusan KAN Nomor 101/KEP/KAN-LA/V/2014 tertanggal 25 Mei 2014 yang isinya Memberikan Persetujuan Penguasaan/Kepemilikan atas sebidang Tanah Ulayat Kanagarian Lubuk Alung kepada M.Datuk Rangkayo Balai yang terletak di Surantih Koto Buruak Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman yang dipergunakan untuk pertanian/Non Pertanian dengan batas sepadan sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Aya;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Risi;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Kabar;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Burhanudin;

d. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (hak perorangan) tertanggal 27 Mei 2014 yang isinya Bidang Tanah tersebut berbatas sepadan sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Aya;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Risi;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Batang Anai;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah si Wat;

Bidang tanah tersebut saya perdat dari garap semenjak tahun 1970 oleh Rohani ibu dari M.Jinih Dt. Bungsu dan Nenek dari M.Datuk Rangkayo Balai, adalah tanah ulayat Nagari Lubuk Alung yang telah memenuhi persyaratan Adat diisi Limbago Dituang menurut ketentuan adat yang berlaku di Nagari Lubuk Alung (Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari Lubuk Alung Nomor 101/KEP/KAN-LA/V/2014) sampai saat masih tetap dikuasai, tidak dijadikan Jaminan sesuatu hutang dan tidak dalam sengketa atau disengketakan dan dibenarkan oleh 2 orang saksi-saksi:

Hal. 4 dari 29 hal. Put. No. 1233 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama : AMIRUDIN;
Umur : 55 Tahun;
Selaku : Tetua Adat/Tokoh Masyarakat;
Alamat : Kayu Gadang Koto Buruk;
2. Nama : Baras Dt.Rajo Manih;
Umur : 64 Tahun;
Selaku : Tetua Adat/Tokoh Masyarakat;
Alamat : Sungai Buluh;

- Bahwa setelah Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah diterbitkan lalu Terdakwa ERNITA menemui saksi Amirudin dan saksi Baras Dt. Rajo Manih yang bersepadan dengan 2 (dua) bidang tanahnya tersebut untuk menandatangani surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa ERNITA melalui almarhum SUHARMAN Dt. Pado Basa mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik Menggunakan Program Nasional (Prona) ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN), dengan dasar/alas Hak yang dibuat tidak sebenarnya berupa Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari Lubuk Alung Nomor 100/KEP/KAN-LA/V/2014 tertanggal 25 Mei 2014 dan Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari Lubuk Alung Nomor 101/KEP/KAN-LA/V/2014 tertanggal 25 Mei 2014;
- Bahwa sebagai Pembanding adalah berdasarkan isi surat pernyataan tertanggal 23 Juni 1997 yaitu bahwa almarhum Jamaluddin Josan dan Adiknya almarhum M. Junis Dt. Bungsu mempunyai 3 (tiga) bidang tanah yang terletak:
 - I. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Desa Buayan di sebelah Barat Batang Anai yang berbatas sepadan dengan:
 - Sebelah Barat dengan tanah Syamsinar/Sabirin;
 - Sebelah Utara dengan tanah Bila Hakim;
 - Sebelah Timur dengan Batang Anai;
 - Sebelah Selatan dengan tanah BUR;Diperuntukan hak milik tanah tersebut jatuh kepada anak-anak Jamaluddin Josan: 1. Upik, 2. Rizal, 3. Wan, 4. Mawi, 5. Eti, 6. Rut;
 - II. 2 (dua) bidang tanah yang terletak di sebelah Timur Batang Anai yaitu:
 - a. 1 (satu) bidang berbatas sepadan dengan:
 - Sebelah Barat dengan Batang Anai;
 - Sebelah Utara dengan tanah Bila Hakim;
 - Sebelah Timur dengan tanah Bila Hakim;

Hal. 5 dari 29 hal. Put. No. 1233 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan dengan tanah Kamba;
- b. 1 (satu) bidang lagi berbatas sepadan dengan:
 - Sebelah Barat dengan tanah Kamba;
 - Sebelah Utara dengan tanah Lena;
 - Sebelah Timur dengan tanah Anduik;
 - Sebelah Selatan dengan tanah Anduik;

Diperuntukan hak miliknya jatuh kepada anak-anaknya M. Junis Dt. Bungsu yaitu 1. Elwiwarni, 2. Maizarwan, 3. Fitrah, 4. Aljufri, SH., 5. Jalius Budhi;

Hal tersebut diketahui oleh saksi almarhum SUHARMAN Dt. Pado Basa Selaku Ketua KAN Lubuk Alung dengan ditandatangani olehnya dan dicap stempel Kerapatan Adat Nagari Lubuk Alung;

- Bahwa akibat Terdakwa ERNITA MT panggilan ITA bersama almarhum SUHARMAN Dt. Pado Basa (Berkas terpisah/*splitzing*) saksi Aljufri dan saksi Jalius Budhi mengalami kerugian tidak dapat menguasai 2 (dua) bidang tanah tersebut dikarenakan telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 5667 dan Nomor 5668;

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa ERNITA MT panggilan ITA bersama dengan saksi almarhum (alm) SUHARMAN Dt. Pado Basa (Berkas terpisah/*splitzing*) pada hari yang tidak dapat ditentukan lagi sekitar bulan Mei atau Juni tahun 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lubuk Alung Kr. Balah Hilir Nagari Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pariaman, dengan sengaja baik sebagai pelaku, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati berupa: 1 (satu) lembar Surat Permohonan kepada Yth: Bapak Ketua KAN Lubuk Alung di Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman tertanggal 21 Mei 2014 dan 1 (satu) lembar Surat Keputusan KAN Lubuk Alung Nomor 100/KEP/KAN-LA/V/2014 tentang Persetujuan Penguasaan Tanah Ulayat Nagari Lubuk Alung kepada M. Dt. Rangkayo Balai, 1 (satu) lembar Surat Keputusan KAN Lubuk Alung Nomor 101/KEP/KAN-LA/V/2014 tentang Persetujuan Penguasaan Tanah Ulayat Nagari Lubuk Alung kepada M.Dt. Rangkayo Balai, 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (hak perorangan) tanggal 27 Mei

Hal. 6 dari 29 hal. Put. No. 1233 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 yang pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Terdakwa ERNITA MT panggilan ITA datang ke kantor KAN Lubuk Alung dengan menemui saksi almarhum SUHARMAN Dt. Pado Basa (Berkas terpisah/*splitzing*) bermaksud ingin membuat sertifikat tanah selanjutnya saksi almarhum SUHARMAN Dt. Pado Basa (Berkas terpisah/*splitzing*) meminta kepada Terdakwa ERNITA untuk mengajak suaminya serta membuat surat permohonan, beberapa hari kemudian Terdakwa ERNITA MT panggilan ITA datang kembali dengan suaminya almarhum M.Dt. Rangkayo Balai (Maizarwan) membawa surat permohonan tertanggal 21 Mei 2014 yang ditujukan kepada BAPAK KETUA KAN LUBUK ALUNG yang isinya menyampaikan kepada Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) ada mempunyai 2 (dua) bidang Tanah Ulayat Nagari Lubuk Alung yang terletak di Surantih, Koto Buruk, Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman, yang mana tanah tersebut telah digarap semenjak tahun 1970 oleh Nenek Rohani (almarhumah) ibu dari ayah M. JINIHI Datuk Bungsu, dimana tanah tersebut berbatas sepadan sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatas dengan tanah Amirudin;
Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Datuk Rajo Manih;
Sebelah Barat berbatas dengan tanah Kabar;
Sebelah Timur berbatas dengan tanah Burhanudin;
2. Sebelah Utara berbatas dengan tanah Aya;
Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Risi;
Sebelah Barat berbatas dengan tanah Batang Anai;
Sebelah Timur berbatas dengan tanah si Wat;

- Bahwa Terdakwa ERNITA meminta bantuan kepada saksi almarhum SUHARMAN Dt. Pado Basa untuk Penerbitan Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang berguna sebagai dasar membuat surat sertifikat tanah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ERNITA menerima dari tangan saksi almarhum SUHARMAN Dt. Pado Basa surat-surat berupa:
 - a. Surat Keputusan KAN Nomor 100/KEP/KAN-LA/V/2014 tertanggal 25 Mei 2014 yang isinya Memberikan Persetujuan Penguasaan/ Kepemilikan atas sebidang Tanah Ulayat Kanagarian Lubuk Alung kepada M.Datuk Rangkayo Balai yang terletak di Surantih Koto Buruak Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman yang dipergunakan untuk pertanian/Non Pertanian dengan batas sepadan sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Amirudin;

Hal. 7 dari 29 hal. Put. No. 1233 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Datuk Rajo Manih;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Kabar;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Burhanudin;
- b. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (hak perorangan) tertanggal 27 Mei 2014 yang isinya Bidang Tanah tersebut berbatas sepadan sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Amirudin;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Datuk Rajo Manih;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Kabar;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Burhanudin;

Bidang tanah tersebut saya perdat dari garap semenjak tahun 1970 oleh Rohani ibu dari M.Jinih Dt. Bungsu dan Nenek dari M.Datuk Rangkayo Balai, adalah tanah ulayat Nagari Lubuk Alung yang telah memenuhi persyaratan Adat diisi Limbago Dituang menurut ketentuan adat yang berlaku di Nagari Lubuk Alung (Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari Lubuk Alung Nomor 100/KEP/KAN-LA/V/2014) sampai saat masih tetap dikuasai, tidak dijadikan Jaminan sesuatu hutang dan tidak dalam sengketa atau disengketakan dan dibenarkan oleh 2 orang saksi-saksi:

1. Nama : AMIRUDIN;
Umur : 55 Tahun;
Selaku : Tetua Adat/Tokoh Masyarakat;
Alamat : Kayu Gadang Koto Buruk;
2. Nama : Baras Dt.Rajo Manih;
Umur : 64 Tahun;
Selaku : Tetua Adat/Tokoh Masyarakat;
Alamat : Sungai Buluh;

- c. Surat Keputusan KAN Nomor 101/KEP/KAN-LA/V/2014 tertanggal 25 Mei 2014 yang isinya Memberikan Persetujuan Penguasaan/Kepemilikan atas sebidang Tanah Ulayat Kanagarian Lubuk Alung kepada M.Datuk Rangkayo Balai yang terletak di Surantih Koto Buruak Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman yang dipergunakan untuk pertanian/Non Pertanian dengan batas sepadan sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Aya;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Risi;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Kabar;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Burhanudin;

Hal. 8 dari 29 hal. Put. No. 1233 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (hak perorangan) tertanggal 27 Mei 2014 yang isinya Bidang Tanah tersebut berbatas sepadan sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Aya;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Risi;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Batang Anai;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah si Wat;

Bidang tanah tersebut saya perdapat dari garap semenjak tahun 1970 oleh Rohani ibu dari M.Jinijh Dt. Bungsu dan Nenek dari M.Datuk Rangkayo Balai, adalah tanah ulayat Nagari Lubuk Alung yang telah memenuhi persyaratan Adat diisi Limbago Dituang menurut ketentuan adat yang berlaku di Nagari Lubuk Alung (Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari Lubuk Alung Nomor 101/KEP/KAN-LA/V/2014) sampai saat masih tetap dikuasai, tidak dijadikan Jaminan sesuatu hutang dan tidak dalam sengketa atau disengketakan dan dibenarkan oleh 2 orang saksi-saksi:

1. Nama : AMIRUDIN;
Umur : 55 Tahun;
Selaku : Tetua Adat/Tokoh Masyarakat;
Alamat : Kayu Gadang Koto Buruk;
2. Nama : Baras Dt.Rajo Manih;
Umur : 64 Tahun;
Selaku : Tetua Adat/Tokoh Masyarakat;
Alamat : Sungai Buluh;

- Bahwa setelah Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah diterbitkan lalu Terdakwa ERNITA menemui saksi Amirudin dan saksi Baras Dt. Rajo Manih yang bersepadan dengan 2 (dua) bidang tanahnya tersebut untuk menandatangani surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa ERNITA melalui almarhum SUHARMAN Dt. Pado Basa mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik Menggunakan Program Nasional (Prona) ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN), dengan dasar/alas Hak yang dibuat tidak sebenarnya berupa Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari Lubuk Alung Nomor 100/KEP/KAN-LA/V/2014 tertanggal 25 Mei 2014 dan Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari Lubuk Alung Nomor 101/KEP/KAN-LA/V/2014 tertanggal 25 Mei 2014;

Hal. 9 dari 29 hal. Put. No. 1233 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai Pembanding adalah berdasarkan isi surat pernyataan tertanggal 23 Juni 1997 yaitu bahwa almarhum Jamaluddin Josan dan Adiknya almarhum M. Junis Dt. Bungsu mempunyai 3 (tiga) bidang tanah yang terletak:

I. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Desa Buayan di sebelah Barat Batang Anai yang berbatas sepadan dengan:

- Sebelah Barat dengan tanah Syamsinar/Sabirin;
- Sebelah Utara dengan tanah Bila Hakim;
- Sebelah Timur dengan Batang Anai;
- Sebelah Selatan dengan tanah BUR;

Diperuntukan hak milik tanah tersebut jatuh kepada anak-anak Jamaluddin Josan: 1. Upik, 2. Rizal, 3. Wan, 4. Mawi, 5. Eti, 6. Rut;

II. 2 (dua) bidang tanah yang terletak di sebelah Timur Batang Anai yaitu:

1 (satu) bidang berbatas sepadan dengan:

- Sebelah Barat dengan Batang Anai;
- Sebelah Utara dengan tanah Bila Hakim;
- Sebelah Timur dengan tanah Bila Hakim;
- Sebelah Selatan dengan tanah Kamba;

1 (satu) bidang lagi berbatas sepadan dengan:

- Sebelah Barat dengan tanah Kamba;
- Sebelah Utara dengan tanah Lena;
- Sebelah Timur dengan tanah Anduik;
- Sebelah Selatan dengan tanah Anduik;

Diperuntukan hak miliknya jatuh kepada anak-anaknya M. Junis Dt.

Bungsu yaitu 1. Elviwarni, 2. Maizarwan, 3. Fitrah, 4. Aljufri, SH., 5.

Jalius Budhi;

Hal tersebut diketahui oleh saksi almarhum SUHARMAN Dt. Pado Basa Selaku Ketua KAN Lubuk Alung dengan ditandatangani olehnya dan dicap stempel Kerapatan Adat Nagari Lubuk Alung;

- Bahwa akibat Terdakwa ERNITA MT panggilan ITA bersama almarhum SUHARMAN Dt. Pado Basa (Berkas terpisah/*splitzing*) saksi Aljufri dan saksi Jaliyus Budhi mengalami kerugian tidak dapat menguasai 2 (dua) bidang tanah tersebut dikarenakan telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 5667 dan Nomor 5668;

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 10 dari 29 hal. Put. No. 1233 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Pariaman tanggal 19 April 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ERNITA MT panggilan ITA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemalsuan Surat sebagaimana di dalam Dakwaan Kesatu dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 23 Juni 1997;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi ALJUFRI;
 - 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan tertanggal 6 April 2016 Nomor 736/L/IV/2016 oleh Notaris EMRIZA, SH.;
 - 1 (satu) Buku Nomor Register Pendaftaran Tanah dan Ranji Keturunan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lubuk Alung tahun 2012 sampai dengan tahun 2016;
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan dari M. Datuk Rangkayo Balai kepada Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lubuk Alung tanggal 21 Mei 2014;
 - 1 (satu) Rangkap Warkah Sertifikat Hak Milik Nomor 5667 atas nama MOHAMMAD YASIN yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lubuk Alung dengan Nomor 100/KEP/KAN-LA/V/2014 tertanggal 25 Mei 2014;
 - b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 27 Mei 2014 atas nama M. Datuk Rangkayo Balai;
 - c. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Wali Nagari Lubuk Alung Nomor 49/Wn-la/V/2014 tertanggal 30 Mei 2014;
 - d. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 1 Februari 2016;
 - e. 1 (satu) berkas Akta Jual beli Nomor 185/206 tanggal 17 Februari 2016, yang diterbitkan Notaris/PPAT MUHAMMAD YUS, SH.;
 - 1 (satu) Rangkap Warkah Sertifikat Hak Milik Nomor 5668 atas nama MOHAMMAD YASIN yang terdiri dari:

Hal. 11 dari 29 hal. Put. No. 1233 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lubuk Alung dengan Nomor 101/KEP/KAN-LA/V/2014 tertanggal 25 Mei 2014;
- b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 27 Mei 2014 atas nama M. Datuk Rangkayo Balai;
- c. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Wali Nagari Lubuk Alung Nomor 50/Wn-la/V/2014 tertanggal 30 Mei 2014;
- d. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 1 Februari 2016;
- e. 1 (satu) berkas Akta Jual Beli Nomor 186/206 tanggal 17 Februari 2016, yang diterbitkan Notaris/PPAT MUHAMMAD YUS, SH.;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 40/Pid.B/2017/PN.Pmn. tanggal 8 Mei 2017 yang amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ERNITA MT panggilan ITA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta membuat surat palsu yang menimbulkan sesuatu hak serta yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ERNITA MT panggilan ITA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 23 Juni 1997;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi ALJUFRI, S.H. panggilan AI;
 - 2 (dua) lembar Surat Pernyataan tertanggal 6 April 2016 yang dilegalisasi Nomor 736/L/IV/2016 oleh Notaris EMRIZA, S.H.;
 - 1 (satu) buku Register Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lubuk Alung Tahun 1997 dan 1 (satu) buku Register Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lubuk Alung Tahun 2014;
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan dari M. Datuk Rangkayo Balai kepada Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lubuk Alung tanggal 21 Mei 2014;

Hal. 12 dari 29 hal. Put. No. 1233 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Rangkap Warkah Sertifikat Hak Milik Nomor 5667 atas nama MOHAMMAD YASIN yang terdiri dari:
 1. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lubuk Alung Nomor 100/KEP/KAN-LA/V/2014 tertanggal 25 Mei 2014;
 2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 27 Mei 2014 atas nama M. Datuk Rangkyo Balai;
 3. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Wali Nagari Lubuk Alung Nomor 49/Wn-la/V/2014 tertanggal 30 Mei 2014;
 4. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 1 Februari 2016;
 5. 1 (satu) berkas Akta Jual Beli Nomor 185/206 tanggal 17 Februari 2016 yang diterbitkan Notaris/PPAT MUHAMMAD YUS, SH.;
- 1 (satu) Rangkap Warkah Sertifikat Hak Milik Nomor 5668 atas nama MOHAMMAD YASIN yang terdiri dari:
 1. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lubuk Alung dengan Nomor 101/KEP/KAN-LA/V/2014 tertanggal 25 Mei 2014;
 2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 27 Mei 2014 atas nama M. Datuk Rangkyo Balai;
 3. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Wali Nagari Lubuk Alung Nomor 50/Wn-la/V/2014 tertanggal 30 Mei 2014;
 4. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 1 Februari 2016;
 5. 1 (satu) berkas Akta Jual Beli Nomor 186/206 tanggal 17 Februari 2016 yang diterbitkan Notaris/PPAT MUHAMMAD YUS, SH.;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Memerintahkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 118/PID/2017/PT PDG. tanggal 20 Juli 2017 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 40/Pid.B/2017/PN Pmn tanggal 8 Mei 2017 yang dimintakan banding;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 13 dari 29 hal. Put. No. 1233 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Akta tentang permohonan kasasi Nomor 2/K/Pid/2017/PN Pmn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pariaman yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Agustus 2017 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 4 September 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 5 September 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 11 Agustus 2017 dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Agustus 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 5 September 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dan menolak Putusan Pengadilan Tinggi Padang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pariaman (*Judex Facti*) karena Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* telah salah menerapkan hukum dan telah lalai memenuhi syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 253 ayat (1) huruf (a) dan (b) KUHAP. Oleh karenanya Pemohon Kasasi dengan ini mohon agar Mahkamah Agung membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang terutama berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

(1) Putusan *Judex Facti* Salah Menerapkan Hukum, Dimana Surat Asli Dan Isinya Juga Asli Dikatakan Palsu Hanya Berdasatkan Surat Di bawah Tangan, Dimana Surat Di bawah Tangan Belum Ada Putusan Pengadilan Dan Bertentangan Dengan Pasal 187 KUHAP;

1. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya halaman 56 sampai dengan halaman 61, *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, dalam perkara *a quo* yang pada prinsipnya menyatakan: "Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari Lubuk Alung dengan Nomor 100/KEP/KAN-LA/V/2014 tentang Persetujuan Penguasaan Tanah

Hal. 14 dari 29 hal. Put. No. 1233 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulayat Nagari Lubuk Alung tanggal 25 Mei 2014; Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 27 Mei 2014 Atas Nama M. Dt. Rangkayo Balai; Surat Keterangan Wali Nagari Lubuk Alung Nomor 49/Wn-La/V/2014 tanggal 30 Mei 2014 dan Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari Lubuk Alung Nomor 101/KEP/KAN-LA/V/2014 Tentang Persetujuan Penguasaan Tanah Ulayat Nagari Lubuk Alung Tanggal 25 Mei 2014, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 27 Mei 2014 Atas Nama M. Dt. Rangkayo Balai, Surat Keterangan Walinagari Lubuk Alung Nomor 50/Wn-La/V/2014 tanggal 30 Mei 2014”;
ISI SURAT TERSEBUT ADALAH PALSU, dengan MEMBERIKAN PERTIMBANGAN, BAHWA TANAH TERSEBUT ADALAH MILIK BERSAMA;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman dalam perkara *a quo* tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, karena:

- a. Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari Lubuk Alung dengan Nomor 100/KEP/KAN-LA/V/2014 tentang Persetujuan Penguasaan Tanah Ulayat Nagari Lubuk Alung tanggal 25 Mei 2014 dan Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari Lubuk Alung Nomor 101/KEP/KAN-LA/V/2014 Tentang Persetujuan Penguasaan Tanah Ulayat Nagari Lubuk Alung Tanggal 25 Mei 2014, ADALAH SURAT ASLI, DALAM KETERANGAN SAKSI MANSUR MG DT. BAGINDO (*VIDE TUNTUTAN JPU HALAMAN 10 ANGKA 8*) SAKSI MANSUR MG DT. BAGINDO MENERANGKAN ADA MENANDATANGANI SURAT TERSEBUT DAN SURAT TERSEBUT ADALAH ASLI;
- b. Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari Lubuk Alung dengan Nomor 100/KEP/KAN-LA/V/2014 tentang Persetujuan Penguasaan Tanah Ulayat Nagari Lubuk Alung tanggal 25 Mei 2014 dan Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari Lubuk Alung dengan Nomor 101/KEP/KAN-LA/V/2014 tentang Persetujuan Penguasaan Tanah Ulayat Nagari Lubuk Alung tanggal 25 Mei 2014. DUA SURAT KEPUTUSAN KAN INI MEMANG BENAR DITERBITKAN OLEH KAN LUBUK ALUNG, KETIKA SURAT INI BENAR ADANYA DAN ASLI ADANYA DIMANA LETAK PALSUNYA???
- c. Bahwa Surat Asli dikatakan Palsu. Surat dibuat dan ditandatangani oleh Ketua KAN dan Sekretaris KAN Lubuk Alung, dimana dalam persidangan MANSUR MG DT. BAGINDO, sebagai Sekretaris KAN mengakui memang yang bersangkutan menandatangani bersama Ketua

Hal. 15 dari 29 hal. Put. No. 1233 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAN. Ketika ditanya kepada MANSUR MG DT. BAGINDO, tidak ada keputusan KAN yang membatalkan, lalu dimanakah letak palsunya???? Sebagai Penasihat Hukum, memang sedikit membingungkan Surat Asli dituduh Palsu;

- d. Bahwa Jaksa Penuntut Umum mendalilkan Isi Surat tersebut Palsu atau tidak benar adanya, dengan membandingkan kebenaran menurut Jaksa Penuntut Umum adalah Surat Pernyataan tanggal 23 Juni 1997;
- e. Bahwa Jaksa Penuntut Umum menyatakan seolah-olah Surat Pernyataan 23 Juni 1997 merupakan BUKTI KEPEMILIKAN MUTLAK, sehingga mengalahkan Surat KAN dan Sporadik yang dibuat oleh Walinagari. Padahal secara hukum Surat Pernyataan tanggal 23 Juni 1997, MERUPAKAN AKTA DI BAWAH TANGAN YANG PEMBUKTIAN KEBENARAN AKTA DI BAWAH TANGAN INI TERSEBUT HARUSLAH MELALUI PERADILAN PERDATA;
- f. BAHWA BAGAIMANA MUNGKIN DUA SURAT YANG BERBEDA MENJADI PEMBANDING YANG SATU PALSU YANG SATU ASLI;
- g. Bahwa Surat Pernyataan tanggal 23 Juni 1997, yang menjadi pembanding, sehingga surat Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari Lubuk Alung dengan Nomor 100/KEP/KAN-LA/V/2014 tentang Persetujuan Penguasaan Tanah Ulayat Nagari Lubuk Alung tanggal 25 Mei 2014 DAN Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari Lubuk Alung dengan Nomor 101/KEP/KAN-LA/V/2014 tentang Persetujuan Penguasaan Tanah Ulayat Nagari Lubuk Alung tanggal 25 Mei 2014, merupakan Surat Di bawah Tangan;
- h. Bahwa Surat Pernyataan tanggal 23 Juni 1997 bertentangan dengan Pasal 187 KUHAP. Menurut Pasal 187 KUHAP, Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:
 - Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
 - Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenal hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan

Hal. 16 dari 29 hal. Put. No. 1233 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;

- Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Bahwa surat pernyataan tanggal 23 Juni 1997 yang dijadikan dasar Pembanding, sehingga Surat Keputusan KAN, Sporadik dan Surat Walinagari dikatakan Palsu, Surat pernyataan tanggal 23 Juni 1997 tersebut merupakan Surat yang bertentangan dengan Pasal 187 KUHAP;

Karena Surat pernyataan tanggal 23 Juni 1997 bertentangan dengan Pasal 187 KUHAP, maka secara hukum, surat pernyataan tanggal 23 Juni 1997 TIDAK BISA DIJADIKAN SEBAGAI ALAT BUKTI;

Bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 27 Mei 2014 Atas Nama M. Dt. Rangkayo Balai, Surat Keterangan Wali Nagari Lubuk Alung Nomor 49/Wn-La/V/2014 tanggal 30 Mei 2014, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 27 Mei 2014 Atas Nama M. Dt. Rangkayo Balai, Surat Keterangan Walinagari Lubuk Alung Nomor 50/Wn-La/V/2014 tanggal 30 Mei 2014;

Bahwa surat tersebut di atas benar adanya, asli adanya dan surat tersebut diakui oleh Harry Subrata Walinagari Lubuk Alung (*Vide* Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Halaman 9, keterangan saksi Harry Subrata);

Aneh memang...surat Asli, dibuat dan diakui oleh Walinagari sebagai pihak yang berwenang, kemudian dikatakan Palsu berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 23 Juni 1997;

Bahwa Jaksa Penuntut Umum mendalilkan surat pernyataan yang merupakan Akta Di bawah tangan menjadi pembenar bagi Jaksa Penuntut Umum untuk mengesampingkan surat Asli KAN dan Walinagari;

2. Bahwa Surat Keterangan Wali Nagari Lubuk Alung Nomor 49/Wn-La/V/2014 tanggal 30 Mei 2014, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 27 Mei 2014 Atas Nama M. Dt. Rangkayo Balai, Surat Keterangan Walinagari Lubuk Alung Nomor 50/Wn-La/V/2014 tanggal 30 Mei 2014;

Hal. 17 dari 29 hal. Put. No. 1233 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat tersebut adalah Asli tidak palsu, diakui oleh orang dan pejabat yang membuat. Surat Keterangan Walinagari diakui oleh Walinagari Harry Subrata, sebagai pihak yang membuatnya;

Jadi tidak ada Surat Palsu dan isi Surat tersebut adalah Asli, sepanjang tidak ada peradilan perdata yang membantahnya;

- (2) Putusan *Judex Facti* Salah Menerapkan Hukum, Dimana Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pariaman dan Pengadilan Tinggi Padang Bertentangan Dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 233 K/Pid/2008 Tanggal 30 Maret 2010, Yang Pada Prinsipnya Menyatakan Penguasaan Tanah Secara Melawan Hukum Merupakan Sengketa Keperdataan Yang Harus Diselesaikan Melalui Gugatan Ke Pengadilan Bukan Ke Penyidik Sebagai Tindak Pidana Dan Perkara *A quo* Adalah Perkara Perdata;

Bahwa putusan *Judex Facti* yang menyatakan tanah adalah milik bersama dengan mempedomani dan menjadikan dasar Surat Pernyataan Tanggal 23 Juni 1997 merupakan masalah sengketa pertanahan, dimana terhadap persoalan sengketa kepemilikan tanah, maka perlu dipedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 233 K/Pid/2008 tanggal 30 Maret 2010 yang pada prinsipnya menyatakan: "PENGUASAAN TANAH SECARA MELAWAN HUKUM MERUPAKAN SENGKETA KEPERDATAAN YANG HARUS DISELESAIKAN MELALUI GUGATAN KE PENGADILAN BUKAN MENGADUKAN KE PENYIDIK SEBAGAI TINDAK PIDANA" (Sumber Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun XXVII Nomor 329 April 2013 Halaman 121 sampai dengan 124);

- (3) Putusan *Judex Facti* Salah Menerapkan Hukum, Dimana Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pariaman dan Pengadilan Tinggi Padang Menyatakan Tanah Milik Bersama Hanya Dengan Berdasarkan Surat Pernyataan Tanggal 23 Juni 1997, Dimana Putusan *Judex Facti* Menjadikan Akta Di bawah Tangan Menjadi Akta Otentik Tanpa Ada Putusan Yang Menentukan Akta Di bawah Tangan Tersebut Adalah Benar;

Bahwa Surat Pernyataan Tanggal 23 Juni 1997 merupakan Akta Di bawah Tangan. Akta di bawah tangan merupakan akta yang dibuat TIDAK di hadapan pejabat yang berwenang atau Notaris. Akta ini yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yang membuatnya. Apabila suatu akta di bawah tangan tidak disangkal oleh Para Pihak, maka berarti mereka mengakui dan tidak menyangkal kebenaran apa yang tertulis pada akta di bawah tangan tersebut, sehingga sesuai Pasal 1857 KUH Perdata akta di

Hal. 18 dari 29 hal. Put. No. 1233 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah tangan tersebut memperoleh kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu Akta Otentik;

Bahwa akan halnya surat pernyataan tanggal 23 Juni 1997, berdasarkan keterangan saksi Hj. Ema yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada prinsipnya menyatakan tanda tangan saksi pada surat pernyataan tanggal 23 Juni 1997 dipalsukan, dan dalam surat tersebut terdapat nama Mawi, padahal Nama Mawi tidak dalam keluarga Hj. Ema. Selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Hj. Ema saksi yang meringankan Terdakwa, di bawah sumpah mengatakan, terdapat perkara perdata antara Keluarga Hj. Ema dengan keluarga Hj. Jusni dengan perkara perdata Nomor 13/PDT.G/1995/PN.PRM jo. Nomor 96/PDT.G/1996/PT.PDG jo. Kasasi Nomor 3608 K/PDT/1996, inipun diperkuat dengan keterangan Eli Jamal yang mengatakan tidak pernah menandatangani surat tanggal 23 Juni 1997. Hal ini menjadikan Surat Pernyataan tanggal 23 Juni 1997, dikeragui kebenarannya;

Bahwa Surat Pernyataan tanggal 23 Juni 1997 yang dijadikan dasar oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menyatakan Surat Keputusan KAN, Sporadik dan Surat Keputusan Walinagari Palsu merupakan pembanding yang tidak sesuai dengan hukum. Perbandingan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut sangat mengada-ada dan di luar nalar hukum. Oleh karena itu TIDAK ADA ALASAN YANG MENYATAKAN SURAT-SURAT YANG SUDAH DITERBITKAN SERTIFIKAT ADALAH PALSU; BAHWA TERHADAP ISI SURAT DAN SIAPA YANG BERHAK, MAKA HAL TERSEBUT MERUPAKAN KEWENANGAN PERADILAN PERDATA. BUKAN PIDANA;

- (4) Putusan *Judex Facti* Salah Menerapkan Hukum, Dimana Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pariaman dan Pengadilan Tinggi Padang Berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi *Testimonium De Auditu*;

Bahwa dari seluruh saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, keseluruhan hanya mengetahui tentang masalah tanah. Terhadap pengetahuan saksi terhadap masalah tanah, hanyalah pengetahuan saksi dari orang lain. Saksi Sekretaris KAN yang menandatangani surat tersebut, menyatakan isi surat tersebut adalah benar, sehingga tidak ada pencabutan atas surat tersebut;

M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya "PEMBAHASAN PERMASALAHAN DAN PENERAPAN KUHP" halaman 287 angka 2 menyebutkan: "Keterangan saksi yang bernilai sebagai bukti. Tidak semua keterangan saksi yang mempunyai nilai sebagai alat bukti. Keterangan saksi

Hal. 19 dari 29 hal. Put. No. 1233 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mempunyai nilai ialah keterangan yang sesuai dengan apa yang dijelaskan Pasal 1 angka 27 KUHP: (i) yang saksi lihat sendiri (ii) saksi dengar sendiri (iii) dan saksi alami sendiri (iv) serta menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Dari penegasan bunyi Pasal 1 angka 27 dihubungkan dengan bunyi penjelasan Pasal 185 ayat (1), dapat ditarik kesimpulan: a). Setiap keterangan saksi di luar apa yang didengarnya sendiri dalam PERISTIWA PIDANA yang terjadi atau di luar yang dilihat atau dialaminya dalam peristiwa pidana yang terjadi, keterangan yang diberikan di luar pendengaran, penglihatan, atau pengalaman sendiri mengenai suatu peristiwa pidana yang terjadi, tidak dapat dijadikan dan dinilai sebagai alat bukti. Keterangan semacam itu tidak mempunyai kekuatan nilai pembuktian", hal ini sangat koheren dan bersesuaian dengan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Sdr Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan perkara *in casu* artinya saksi-saksi tersebut tidak bisa dijadikan sebagai saksi yang memberatkan Terdakwa;

Bahwa oleh karena itu secara hukum saksi-saksi yang dihadirkan oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum adalah saksi-saksi yang termasuk dalam golongan saksi-saksi *TESTIMONIUM DE AUDITU* (dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain);

- (5) Putusan *Judex Facti* Salah Menerapkan Hukum, Dimana Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pariaman dan Pengadilan Tinggi Padang Salah Mengenai Unsur Membuat Surat Secara Palsu Atau Memalsukan Sesuatu Yang Dapat Menimbulkan Suatu Hak, Perikatan Atau Suatu Pembebasan Utang Atau Yang Diperuntukan Sebagai Bukti Suatu Tindakan;

Bahwa Mengenai Unsur membuat Surat secara palsu atau memalsukan sesuatu yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau suatu pembebasan utang atau yang diperuntukan sebagai bukti suatu tindakan;

Bahwa pendapat Prof. Simon menyatakan: "perbuatan membuat secara palsu dapat berkenaan dengan perbuatan baik mengenai tanda tangannya maupun isinya...";

Bahwa surat palsu yang isinya palsu haruslah jelas memang surat itu palsu. Surat palsu bukan surat asli, tapi memang surat itu satu asli dan satu palsu, dan isinya walaupun dikatakan palsu harus juga jelas pembandingnya;

Akan halnya dalam perkara *a quo*, Surat KAN, Sporadik dan Surat Keterangan Walinagari, dikatakan Palsu isinya, padahal yang dijadikan pembanding Surat Pernyataan. Bagaimana mengatakan surat KAN Palsu sedangkan dalam kesaksian Sekretaris KAN Lubuk Alung yang bernama Mansur MG Dt. Bagindo yang memberikan keterangan di bawah Sumpah

Hal. 20 dari 29 hal. Put. No. 1233 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan memang Saksi Mansur MG Dt. Bagindo yang menandatangani, walaupun surat itu palsu *Quod Noon*, tentulah Sekretaris KAN yang paling utama diseret ke meja hijau ini, karena dia yang menandatangani. Akan tetapi sesungguhnya surat KAN tersebut asli adanya. Masalah isi surat tentang persoalan tanah apakah milik BERSAMA?? Tentulah secara hukum harus dibuktikan ke pengadilan perdata, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 233 K/Pid/2008 tanggal 30 Maret 2010, yang pada prinsipnya menyatakan: "PENGUASAAN TANAH SECARA MELAWAN HUKUM MERUPAKAN SENGKETA KEPERDATAAN YANG HARUS DISELESAIKAN MELALUI GUGATAN KE PENGADILAN BUKAN MENGADUKAN KE PENYIDIK SEBAGAI TINDAK PIDANA" (Sumber Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun XXVII Nomor 329 April 2013 Halaman 121 sampai dengan 124);

Bahwa dalil Jaksa Penuntut Umum yang mengatakan Sporadik dan Surat Walinagari Palsu, aneh juga. Walinagari Lubuk Alung Harry Subrata yang memberikan kesaksian di bawah sumpah mengatakan dia yang menandatangani Sporadik tersebut dan dia mengetahui hak atas tanah tersebut untuk Maizarwan Dt. Rangkayo Balai. Surat sporadik dan Surat Walinagari ADALAH ASLI DAN DIAKUI OLEH WALINAGARI, DIKATAKAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM ITU PALSU, APAKAH ITU NAMANYA TIDAK ANEH. ARTINYA SURAT KEPUTUSAN KAN, SURAT SPORADIK DAN SURAT KETERANGAN WALINAGARI ASLI ADANYA, KEASLIANNYA IBARAT KATA PEPATAH MINANGKABAU: BASULUAH MATOHARI BAGALANGGANG MATO RANG BANYAK ARTINYA SURAT TERSEBUT SECARA JAMAK ASLI DAN TIDAK DIKERAGUI KEASLIANNYA;

Bahwa pendapat Drs. P.A.F Lamintang, S.H. dan Theo Lamintang, S.H. dengan judul Delik-Delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti dan Peradilan, halaman 9 terbitan Sinar Grafika;

Bahwa dalam buku Drs. P.A.F Lamintang, S.H. dan Theo Lamintang, S.H. dengan judul Delik-Delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti dan Peradilan, halaman 9 terbitan Sinar Grafika tersebut sangat jelas unsur dari pemalsuan surat adalah "adanya kehendak pada Terdakwa untuk membuat secara palsu atau untuk memalsukan suatu surat";

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, TIDAK ADA SURAT YANG PALSU, semuanya ASLI ADANYA. Surat Keputusan KAN Nomor 100 dan 101 yang diduga Palsu ternyata Asli, hal ini berdasarkan

Hal. 21 dari 29 hal. Put. No. 1233 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Sekretaris KAN Mansur MG Dt. Bagindo. Sekretaris KAN yang menandatangani surat tersebut menyatakan di bawah sumpah surat itu diterbitkan oleh KAN dan isinya adalah Asli. Begitu juga dengan Surat Sporadik dan Surat Keterangan Walinagari, semuanya juga Asli, hal ini berdasarkan keterangan Walinagari Lubuk Alung Harry Subrata yang memberikan keterangan di bawah sumpah. Surat itu dari Walinagari dan ditandatangani oleh Walinagari;

Bahwa dakwaan Jaksa yang menyatakan isi Surat itu palsu, karena yang punya tanah berdasarkan Surat Pernyataan Tanggal 23 Juni 1997 bersama, maka hal itu adalah masalah keperdataan. Oleh karena itu unsur yang menyatakan adanya kehendak dari Terdakwa tidak terbukti secara hukum; Bahwa lebih lanjut Drs. P.A.F Lamintang, S.H. dan Theo Lamintang, S.H. dengan judul Delik-Delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti dan Peradilan, halaman 9 terbitan Sinar Grafika, menyatakan:

“jika kehendak pengetahuan dan maksud Terdakwa tersebut ataupun salah satu dari kehendak, pengetahuan dan maksud Terdakwa tersebut ternyata tidak dapat dibuktikan, maka tidak ada alasan sama sekali bagi Hakim atau bagi Penuntut Umum untuk menyatakan Terdakwa terbukti telah dengan sengaja melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan Hakim harus memberikan putusan *ontslag van rechtsvervolging* atau bebas dari tuntutan hukuman ataupun lepas dari tuntutan hukum bagi Terdakwa”;

Bahwa pendapat dari Drs. P.A.F Lamintang, S.H. dan Theo Lamintang, S.H. dengan judul Delik-Delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti dan Peradilan, halaman 9 terbitan Sinar Grafika tersebut telah menganulir dan mengesampingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dimana Terdakwa sama sekali tidak melakukan tindakan pemalsuan surat sebagai yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

- (6) Putusan *Judex Facti* Salah Menerapkan Hukum, Dimana Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pariaman dan Pengadilan Tinggi Padang, Dimana Salah Menerapkan Unsur Adanya Pengetahuan Pada Terdakwa Bahwa Yang Ia Buat Secara Palsu Atau Yang Ia Palsukan Merupakan Suatu Surat; Bahwa Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari Lubuk Alung dengan Nomor 100/KEP/KAN-LA/V/2014 tentang Persetujuan Penguasaan Tanah Ulayat Nagari Lubuk Alung tanggal 25 Mei 2014; Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 27 Mei 2014 Atas Nama M. Dt.

Hal. 22 dari 29 hal. Put. No. 1233 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangkayo Balai; Surat Keterangan Wali Nagari Lubuk Alung Nomor 49/Wn-La/V/2014 tanggal 30 Mei 2014 dan Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari Lubuk Alung Nomor 101/KEP/KAN-LA/V/2014 tentang Persetujuan Penguasaan Tanah Ulayat Nagari Lubuk Alung Tanggal 25 Mei 2014, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 27 Mei 2014 Atas Nama M. Dt. Rangkayo Balai, Surat Keterangan Walinagari Lubuk Alung Nomor 50/Wn-La/V/2014 tanggal 30 Mei 2014 adalah ASLI dan TIDAK PALSU. ISINYA JUGA BENAR DAN BETUL, hal ini dipertegas oleh keterangan Saksi Sekretaris KAN Lubuk Alung Mansur MG Dt Bagindo dan Walinagari Lubuk Alung Harry Subrata. Begitu juga dengan keterangan Ahli dari BNP Padang Pariaman yang menyatakan surat-surat yang diterbitkan KAN Lubuk Alung dan Walinagari Lubuk Alung adalah Asli adanya. Isinya sepanjang TIDAK ADA PENGADILAN PERDATA YANG MEMUTUS HAK SAKSI PELAPOR, MAKA TANAH TERSEBUT ADALAH HAK AHLI WARIS DARI M. DT. RANGKAYO BALAI;

Bahwa dalam kesaksiannya Ahli dari BPN Padang Pariaman menyatakan di bawah sumpah, bahwa tanah yang telah diterbitkan sertifikatnya atas nama Maizarwan Dt. Rangkayo Balai dan saat ini sudah balik nama atas nama M. Yasin, merupakan Tanah Ulayat Nagari. Tanah Ulayat Nagari diberikan peruntukannya berdasarkan keputusan KAN. KAN sudah mengeluarkan keputusan dan Walinagari sudah mengeluarkan Sporadik dan Surat Keterangan, maka hal tersebut sudah sah menjadi hak Maizarwan Dt. Rangkayo Balai;

Bahwa terhadap kewenangan KAN memberikan hak terhadap tanah ulayat nagari juga dibenarkan oleh Saksi yang meringankan Terdakwa Drs. Asril M. Dt. Rangkayo Basa, mantan Ketua KAN Lubuk Alung yang pada prinsipnya menyatakan, KAN berwenang memberikan hak atas ulayat nagari, dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan atas Adat diisi limbago dituang. Bahwa terhadap tanah Maizarwan Dt. Rangkayo Balai, sudah dilakukan sesuai dengan aturan KAN dan sudah mendapatkan Hak;

- (7) Putusan *Judex Facti* Salah Menerapkan Hukum, Dimana Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pariaman dan Pengadilan Tinggi Padang, Dimana Salah Menerapkan Unsur Dengan Maksud Untuk Menggunakan Atau Menyuruh Orang Lain Menggunakan Seolah-Olah Asli dan Tidak Palsu; Bahwa Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari Lubuk Alung dengan Nomor 100/KEP/KAN-LA/V/2014 tentang Persetujuan Penguasaan Tanah Ulayat Nagari Lubuk Alung tanggal 25 Mei 2014; Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 27 Mei 2014 Atas Nama M. Dt.

Hal. 23 dari 29 hal. Put. No. 1233 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangkayo Balai; Surat Keterangan Wali Nagari Lubuk Alung Nomor 49/Wn-La/V/2014 tanggal 30 Mei 2014 dan Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari Lubuk Alung Nomor 101/KEP/KAN-LA/V/2014 tentang Persetujuan Penguasaan Tanah Ulayat Nagari Lubuk Alung Tanggal 25 Mei 2014, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 27 Mei 2014 Atas Nama M. Dt. Rangkayo Balai, Surat Keterangan Walinagari Lubuk Alung Nomor:50/Wn-La/V/2014 tanggal 30 Mei 2014 adalah ASLI dan TIDAK PALSU. ISINYA JUGA BENAR DAN BETUL, hal ini dipertegas oleh keterangan Saksi Sekretaris KAN Lubuk Alung Mansur MG Dt Bagindo dan Walinagari Lubuk Alung Harry Subrata. Begitu juga dengan keterangan Ahli dari BNP Padang Pariaman yang menyatakan surat-surat yang diterbitkan KAN Lubuk Alung dan Walinagari Lubuk Alung adalah Asli adanya. Intinya sepanjang TIDAK ADA PENGADILAN PERDATA YANG MEMUTUS HAK SAKSI PELAPOR, MAKA TANAH TERSEBUT ADALAH HAK AHLI WARIS DARI M. DT. RANGKAYO BALAI;

Bahwa dalam menerbitkan sertifikat berdasarkan Surat KAN dan Walinagari, semua surat tersebut adalah benar adanya, surat tersebut Asli, sehingga unsur menggunakan Surat Palsu juga tidak terbukti. Dari seluruh saksi-saksi yang dihadirkan terutama KAN Lubuk Alung dan Walinagari Lubuk Alung tidak satupun yang menyatakan surat tersebut Palsu, semua surat tersebut adalah Asli dan benar adanya;

- (8) Putusan *Judex Facti* Salah Menerapkan Hukum, Dimana Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pariaman dan Pengadilan Tinggi Padang, Dimana Salah Menerapkan Unsur Jika Karena Penggunaan Itu Dapat Menimbulkan Kerugian;

Bahwa unsur ini tidak terbukti, karena saksi pelapor yang merasa dirugikan bukanlah pemilik tanah, karena bukti kepemilikan saksi pelapor hanya sebuah surat pernyataan yang kadar pembuktiannya hanya sebatas akta di bawah tangan, sedangkan Terdakwa dan Ahli Waris Maizarwan Dt. Rangkayo Balai memiliki sertifikat yang berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 sertifikat merupakan bukti kepemilikan atas suatu tanah;

Bahwa walaupun saksi pelapor merasa dirugikan, maka terhadap sengketa tanah berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 233 K/Pid/2008 tanggal 30 Maret 2010. yang pada prinsipnya menyatakan: "PENGUASAAN TANAH SECARA MELAWAN HUKUM MERUPAKAN SENGKETA KEPERDATAAN YANG HARUS DISELESAIKAN MELALUI GUGATAN KE PENGADILAN BUKAN

Hal. 24 dari 29 hal. Put. No. 1233 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADUKAN KE PENYIDIK SEBAGAI TINDAK PIDANA" (Sumber Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun XXVII Nomor 329 April 2013 Halaman 121 sampai dengan 124);

- (9) Putusan *Judex Facti* Salah Menerapkan Hukum, Dimana Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pariaman dan Pengadilan Tinggi Padang, Dimana Salah Menerapkan Unsur Sebagai Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan;

Bahwa unsur ini juga tidak terbukti. Kalaulah surat KAN, Sporadik dan Surat Keterangan Walinagari Palsu, maka pelaku utama adalah orang yang menandatangani surat tersebut. Siapakah orang yang menandatangani surat tersebut, kalau Keputusan KAN, maka Ketua dan Sekretaris KAN, karena Ketua KAN sudah meninggal, maka yang melakukan adalah Sekretaris KAN Lubuk Alung dan begitu juga dengan Sporadik dan Surat Keterangan Walinagari, kalau surat tersebut dikatakan isinya Palsu, maka tentu yang bertanggung jawab adalah Walinagari;

Bahwa karena dari Pihak KAN dan Walinagari sendiri tidak ada diminta pertanggungjawaban secara pidana, maka terhadap Terdakwa Ernita tidak bisa dikenakan unsur sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Terdakwa dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta membuat surat palsu yang menimbulkan sesuatu hak serta yang diperuntukan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu", tidak tepat, salah dan tidak menerapkan hukum, putusan *Judex Facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang tidak sesuai dengan fakta hukum yang relevan secara yuridis yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka sidang, ternyata Terdakwa bersama suaminya bernama Maizarwan Dt. Rangkayo Balai (almarhum) mengajukan surat permohonan tanggal 21 Mei 2014 kepada Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lubuk Alung - Padang Pariaman

Hal. 25 dari 29 hal. Put. No. 1233 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya diberikan persetujuan penguasaan/kepemilikan 2 (dua) bidang tanah terletak di Surantih Koto Buruk - Lubuk Alung yang telah digarap sejak tahun 1970;

- Bahwa kemudian ternyata Terdakwa menerima surat-surat dari suaminya Maizarwan Dt. Rangkayo Balai (almarhum) yaitu Surat Keputusan KAN Nomor 100/Kep/KAN-LA/V/2014 tanggal 25 Mei 2014, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 27 Mei 2014, Surat Keputusan KAN Nomor 101/Kep/KAN-LA/V/2014 tanggal 25 Mei 2014 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 27 Mei 2014. Selanjutnya berdasarkan surat-surat tersebut Maizarwan Dt. Rangkayo Balai (almarhum) mengajukan penerbitan Sertifikat Hak Milik Prona atas dua bidang tanah ke Kantor Pertanahan Padang Pariaman;
- Bahwa sekiranya dikemudian hari ternyata adik-adik Maizarwan Dt. Rangkayo Balai (almarhum) keberatan terhadap terbitnya dokumen-dokumen dan Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut, karena bidang tanah tersebut seharusnya diperuntukan bagi 5 (lima) orang kakak-beradik yaitu Maizarwan Dt. Rangkayo Balai (almarhum), Aljufri, SH., Elvira Wati, Fitrah Yanti dan Jaliyus Budhi, sesuai Surat Pernyataan orang tua mereka tanggal 23 Juni 1997. Maka dengan demikian permasalahan antara Terdakwa dan Maizarwan Dt. Rangkayo Balai (almarhum) dengan saksi pelapor adalah merupakan dan masuk ranah hukum perdata yang secara yuridis harus diselesaikan di hadapan Hakim perdata;
- Bahwa oleh karena Surat Pernyataan yang dibuat oleh KAN Nomor 100/Kep/KAN/LA/V/2014 dan Nomor 101/Kep/KAN/LA/V/2014 tersebut adalah surat yang dibuat Lembaga Resmi Adat, selanjutnya Surat Kesepakatan Keluarga tersebut tanggal 23 Juni 1997 tersebut dibuat oleh kesepakatan keluarga belum merupakan keputusan Lembaga Resmi Adat, maka dalam hal terjadi perbedaan isinya, hal tersebut adalah masalah keperdataan tentang hak-hak atas tanah dari keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 118/PID/2017/PT PDG. tanggal 20 Juli 2017 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 40/Pid.B/2017/PN.Pmn. tanggal 8 Mei 2017 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dikabulkan dan Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan

Hal. 26 dari 29 hal. Put. No. 1233 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (2) KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **ERNITA MT panggilan ITA** tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 118/PID/2017/PT PDG. tanggal 20 Juli 2017 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 40/Pid.B/2017/PN.Pmn. tanggal 8 Mei 2017;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa ERNITA MT panggilan ITA tersebut di atas, terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*Ontslag Van Alle Rechtsvervolging*);
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
4. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 23 Juni 1997;
 - 2 (dua) lembar Surat Pernyataan tertanggal 6 April 2016 yang dilegalisasi Nomor 736/L/IV/2016 oleh Notaris EMRIZA, S.H.;
Dikembalikan kepada pihak yang berhak melalui Saksi ALJUFRI, S.H., panggilan AL;
 - 1 (satu) buku Register Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lubuk Alung Tahun 1997 dan 1 (satu) buku Register Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lubuk Alung Tahun 2014;
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan dari M. Datuk Rangkayo Balai kepada Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lubuk Alung tanggal 21 Mei 2014;
Dikembalikan kepada pihak yang berhak melalui Saksi SUHARMAN DT. PADO BASA;
 - 1 (satu) Rangkap Warkah Sertifikat Hak Milik Nomor 5667 atas nama

Hal. 27 dari 29 hal. Put. No. 1233 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHAMMAD YASIN yang terdiri dari:

1. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lubuk Alung Nomor 100/KEP/KAN-LA/V/2014 tertanggal 25 Mei 2014;
2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 27 Mei 2014 atas nama M. Datuk Rangkayo Balai;
3. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Wali Nagari Lubuk Alung Nomor 49/Wn-la/V/2014 tertanggal 30 Mei 2014;
4. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 1 Februari 2016;
5. 1 (satu) berkas Akta Jual Beli Nomor 185/206 tanggal 17 Februari 2016 yang diterbitkan Notaris/PPAT MUHAMMAD YUS, S.H.;
- 1 (satu) Rangkap Warkah Sertifikat Hak Milik Nomor 5668 atas nama MOHAMMAD YASIN yang terdiri dari:
 1. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lubuk Alung dengan Nomor 101/KEP/KAN-LA/V/2014 tertanggal 25 Mei 2014;
 2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 27 Mei 2014 atas nama M. Datuk Rangkayo Balai;
 3. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Wali Nagari Lubuk Alung Nomor 50/Wn-la/V/2014 tertanggal 30 Mei 2014;
 4. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 1 Februari 2016;
 5. 1 (satu) berkas Akta Jual Beli Nomor 186/206 tanggal 17 Februari 2016 yang diterbitkan Notaris/PPAT MUHAMMAD YUS, S.H.;

Dikembalikan kepada pihak yang berhak melalui Saksi NURSEHA, S.Sos.;

6. Membebaskan biaya perkara pada semua tingkat peradilan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **20 November 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Eddy Army, S.H., M.H.** dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta

Hal. 28 dari 29 hal. Put. No. 1233 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

H. Eddy Army, S.H., M.H.

ttd.

Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001